BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN BERKABUNG

A. *Maqāṣid al-sharī'ah.*

1. Definisi *Maqāṣid al-sharī'ah.*

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan dua kalimat yang digabung menjadi satu. Satu Terma *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab *maqāṣid*, yang merupakan bentuk jamak kata *maqṣad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti المواضع تحدر الي الماء artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.[1] *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu.[2] Salah satu ulama' yang mendefinisikan pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* adalah 'Ibn 'Ashūr. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Mawardi, 'Ibn 'Ashūr mengatakan bahwa semua hukum syariat mengandung maksud dari *Shāri',* yakni hikmah, kemaslahatan, dan manfaat. Selain iu tujuan umum syariat adalah menjaga keteraturan umat dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka. Secara lebih lanjut Ḥammādi al-'Ubaidiy juga menukil pendapatnya 'Ibn 'Ashūr, menjelaskan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana berikut:

Makna-makna dan hikmah-hikmah yag diperhatikan dan dipelihara oleh Shāri' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula

[1] Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT Nimas Multima, 1997), 170.
[2] Jaseer Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* Penterjemah Rosidin dan Ali Abd al-Muṇim (Bandung: Mizan, 2015), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalamnya makna-makna hukum yang tidak dapat diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.[3]

Sedangkan menurut imam Syathibi menjelaskan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai berikut:

"*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat".*[4] Dari ungkapan al-Syatibi tersebut, Al-Syatibi tidak mendefinisikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* secara konfrehensif hanya menegaskan bahwa doktrin *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah satu, yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat.

Sedangkan definisi dari Ahmad Al-Raisuni sebagai berikut:

"Maqashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia".[5]

Dari definisi di atas, ulama' *uṣūl* sepakat bahwa *maqāṣid al-sharī'ah*adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Tujuan ini meliputi keseluruhan aspek syariat.

2. Klasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah*

Menurut al-Shāṭibī, Allah sebagai *Shāri'* memiliki tujuan dalam setiap menentukan hukum, yakni untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Lebih lanjut al-Shāṭibī mengungkapkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak lebih dari tiga macam,[6] yakni:

a. *Al-maqāṣid al-ḍarūriyyāt* (tujuan primer)

---

[3]Ḥammādi al-'Ubaidiy, *al-Shāṭibiy wa Maqāṣid al-Sharī'at* (Beirut: Dār al-Qutaibah, 1992), 119.
[4] Al-Shāṭibiy, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Shari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), 2-3.
[5] Al-Raisuni, Ahmad, *Naẓariyah Al-Maqāṣid 'inda Al-Imam Al-Shaṭibiy*, Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah, 7.
[6]Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*,Vol. 2, ..., 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tingkatan *al-maqāṣid al-ḍarūriyyāt* ini, pembebanan (*taklīf*) syariat diarahkan untuk menjamin tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila tidak terjamin, maka akan terjadi kerusakan. Penjagaan terhadap tujuan ini dilakukan dari dua sisi, yakni 1) sisi wujud (*jānib al-wujūd*), yaitu menegakkan rukun-rukun dan menetapkan kaidah-kaidah yang menopang terjaminnya *maqāṣid al-ḍarūrīyah,* dan 2) sisi tiada (*jānib al-'adam*), yaitu menghindarkan cacat yang mengakibatkan *maqāṣid al-ḍarūrīyah* tidak terjadi. Tujuan syariat dalam tingkatan ini terbagi ditujukan didalam lima hal,[7] akan tetapi *Ibn Najjār, al-Ṭūfiy, al-Maḥally, al-Subkiy, dan al-Shawkāniy,* menambahkan menjaga kehormatan (*ḥifd al-'irḍi*) kedalam *maṣlaḥah ḍaruriyyah.*[8] *Al-maqāṣid al-ḍarūriyyāt* ini meliputi:

a) *ḥifẓ al-dīn,* pembebanan syariat dalam rangka menjamin terjaganya agama dan keyakinan. Maka disyariatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintahNya dan menjauhi semua laranganNya.
b) *ḥifẓ al-nafs,* pembebanan syariat dalam rangka menjamin keselamatan jiwa dan raga. Maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman qiṣās.
c) *ḥifẓ al-nasl,* pembebanan syariat dalam rangka menjamin keturunan manusia tetap lestari. Maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera.
d) *ḥifẓ al-māl,* pembebanan syariat dalam rangka menjamin kepemilikan harta benda. Maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi siksaan.

---

[7]Ibid.
[8]Muḥammad Sa'd ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbiy, *Maqaṣid as-Shar'iyyah al-Islāmiyah* (Riyaḍ: *Dār al-Gharb,* 1998), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) *ḥifẓ al-'aql,* pembebanan syariat dalam rangka menjamin akal sehat manusia. Maka agama mengharamkan meminum minuman keras.[9]

f) *ḥifẓ al-'irḍ,* pembebanan syariat dalam rangka menjamin dan memeliahara kehormatan. Maka agama mewajibkan menghukum orang yang zina.[10]

Dari keenam *al-maqāṣid al-ḍarūriyyāt* di atas, para ulama' berbeda pendapat tentang urutan yang harus ditempuh dalam menentukan *maqāṣid*. Al-Shāṭibi menyebutkan bahwa urutan *maqāṣid* dimulai dengan *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-'irḍ,* alasannya adalah agama lebih diutamakan dari segalanya.[11] Berbeda dengan al-Shāṭibi, Ahmad Imam Mawardi dalam bukunya Fiqh Minoritas menukil pendapatnya Aḥmadal-Raysūniy dalam kitabnya yang berjudul *al-Fikr al-Maqāṣidiy*, al-Raysūniy menyatakan bahwa *ḥifẓ al-nafs* harus didahulukan dari pada *ḥifẓ al-dīn,* alasannya adalah jika tubuh tidak dijaga dengan baik maka tidak akan bisa melakukan perintah agama dengan baik.[12]

Setiap manusia mesti menghargai keberagaman orang lain, menghormati jiwa, menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat, menjaga keturunan (hak reproduksi), serta menghargai kepemilikan harta setiap orang. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa kemaslahatan yang bersifat primer tersebut merupakan inti dari semua agama dan ajaran, karena hampir menjadi kebutuhan dasar manusia. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar, maka bisa dipastikan hak-haknya akan hilang dan identitas kemanusiaannya akan sirna. Karenanya, nilai-nilai tersebut

[9]Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*,Vol. 2, ..., 266.
[10]Al-Yūbiy, *Maqaṣid*, …, 276.
[11]Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*,Vol. 2, ..., 265.
[12]Mawardi, *Fiqh Minoritas, ...,*219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejatinya menjadi pijakan keberagaman sehingga pandangan keagamaan tidak berseberangan dengan isu-isu kemanusiaan.[13]

b. *Al-maqāṣid al-ḥājiyyāt* (tujuan sekunder)

Tujuan dari pembebanan syariat diarahkan untuk menjamin kemaslahatan manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Apabila tidak terjamin, meskipun tidak mengalami kerusakan atau kekacauan, manusia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang memberatkan.[14] Kemaslahatan yang dijamin di sini tidak menyebabkan rusaknya tatanan sosial dan hukum, namun sebagai upaya untuk meringankan manusia dalam melaksanakan sebuah hukum. Seperti contoh adanya *rukhṣah* (keringanan) dalam melaksanakan puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh, orang sakit, atau orang yang sudah tua renta sebagaimana yang telah diatur di dalam fiqih, menunjukkan bahwa di dalam melaksanakan ibadah, dalam kondisi tertentu diberikan keringanan supaya pelaksananya tidak merasa keberatan dan keterpaksaan.[15] Hal ini tentu menimbulkan adanya kemaslahatan.

c. *Al-maqāṣid al-taḥsīniyyāt* (tujuan suplementer)

Al-maqāṣid al-taḥsīniyyāt penting karena berfungsi sebagai penyempurna dari kedua tujuan syariat sebelumnya. Tujuan dari pembebanan syariat pada tingkatan ini diarahkan pada etika atau nilai-nilai kebaikan dan budi kehidupan manusia. Dalam kadar sekiranya manusia dapat bersikap dan berbudi pekerti yang sesuai dengan akal sehat.[16] Misalnya, ajaran tentang kebersihan, berhias, sedekah, dan sebagainya.

---

[13]Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*,Vol. 2, ..., 266.
[14]Ibid, 267.
[15]Ibid.
[16]Ibid. 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-maqāṣid al-ḍarūriyyāt merupakan pokok dari dua *maqāṣid* yang lain. Artinya apabila keberadaannya tidak ada maka kedua tingkatan *maqāsid* yang lain tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, al-Shāṭibī menjabarkannya sebagaimana berikut:

a) *al-maqāṣid al-ḍarūriyyāt* merupakan pokok dari dua *maqāṣid* yang lain. Sehingga rusak atau terganggunya memastikan rusaknya yang lain.

b) terkadang terjadi kemungkinan terganggunya dua *maqāṣid* yang lain akan menyebabkan *al-maqāṣid al-ḍarūriyyāt* menjadi rusak. Oleh karena itu, sangat dianjurkan menjaga *al-maqāṣid al-ḥājiyyat* dan *al-maqāṣid al-taḥsīniyyat* untuk menopang *al-maqāṣid al-ḍarūriyyāt*.[17]

3. *Ādat* sebagai pertimbangan kemashlahatan hukum

Menurut al-Shāṭibī, syariat yang berlaku bersifat menyeluruh, sehingga pemberlakuan syariat tersebut dalam rangka menjamin kemaslahatan umat manusia secara umum.[18] Maka dari itu, pemberlakuan syariat harus memperhatikan tradisi dan adat masyarakat setempat, sehingga kemaslahatan bisa tercipta. Karena pada hakikatnya antara kemaslahatan duniawi dan *ukhrawī* tidak bertentangan.

Dasar hukum yang digunakanadalah firman Allah SWT:

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ

Dan tidak Aku (Allah) perintahkan kepadamu (Muhammad) melainkan bagi manusia secara menyeluruh.[19]

[17]Ibid.
[18]Ibid.,402.
[19]Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Karīm...,* 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keumuman ini juga berarti bahwa syariat yang berlaku disesuaikan dengan adat dan kondisi masyarakat. Karenanya, al-Shātibī membagi adat atau kondisi masyarakat menjadi dua macam, yaitu:

1) *ʿādat* atau kondisi sosial masyarakat yang jelas diakui atau ditolak oleh dalil *shara'.*
2) *ʿādat* atau kondisi sosial masyarakat yang tidak ada dalil *shara'* secara jelas menyebutkan diakui atau ditolak.[20]

4. Aplikasi *maqāṣid al-sharī'ah*

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan syariat adalah menciptakan kemaslahatan serta menolak kerusakan, muncul dua pertanyaan penting. Pertama, bagaimana cara mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah*; Kedua, bagaimana tata cara kerja *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai sebuah pendekatan.

Sebagai jawaban atas pertanyaan pertama, secara umum *maqāṣid al-sharī'ah* dapat ditentukan melalui empat media, yakni: al-Qur'an, hadits, *'istiqra'* (riset), serta *al-ma'qūl* (logika). Al-Qur'an dan hadits seringkali menyebutkan alasan atau tujuan dari adanya suatu hukum, namun terkadang alasan serta tujuannya hanya disebutkan secara tersirat bahkan tidak disebutkan sama sekali. Oleh karena itu, '*illat* dan tujuan hukum tersebut harus dicari dengan melakukan pengamatan serta penelitian secara mendalam sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan penetapan hukum. Langkah untuk mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* melalui *'istiqra'* (riset) atas '*illat* dapat dilakukan dengan cara penelitian terhadap hukum-hukum yang sudah ditentukan '*illat* hukumnya, dan dapat pula dengan penelitian atas dalil-dalil

[20]Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Vol. 2, ..., 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang memiliki '*illat* yang sama. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu̱ Āsyūr.[21]

Terkait pertanyaan kedua, bagaimana tata cara berpikir dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pendekatan (*maqāṣid based ijtihad*), al-Shāṭibī telah memberikan kaidah dasar *maqāṣid.* Adapun kaidah-kaidah *maqāṣid al-sharī'ah* di dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, menurut Imam Mawardi, secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni:

1) Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tema maslahat dan mafsadat.[22]

   Beberapa kaidah yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain:

   a) kaidah pertama

   وَضْعُ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

   Penentuan hukum syariat adalah untuk kem aslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.[23]

   b) kaidah kedua

   الْمَفْهُوْمُ مِنْ وَضْعِ الشَّارِعِ أَنَّ الطَّاعَةَ أَوِ الْمَعْصِيَةَ تُعْظَمُ بِحَسَبِ عَظْمِ الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا[24]

   Yang bisa dipahami dari penentuan Syari' adalah bahwa ketaatan dan kemaksiatan diukur berdasarkan tingkat kemaslahatan atau kemafsadatan yang ditimbulkan.

   c) kaidah ketiga

   الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِيْ مِنْ جِهَّةِ اللَّفْظِ عَلَى تَسَاوٍ فِي دِلَالَةِ الْإِقْتِضَاءِ، وَإِنَّمَا الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ مَا هُوَ أَمْرُ وُجُوْبٍ أَوْ نَدْبٍ وَمَا هُوَ نَهْيُ تَحْرِيْمٍ أَوْ كَرَاهَةٍ، لَا

[21]Mawardi, *Fiqh Minoritas, ...,*208.
[22]Ibid.,208.
[23] Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Vol. 2, ..., 262.
[24]Ibid., 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَعْلَمُ مِنَ النُّصُوْصِ، وَمَا حَصَلَ الْفَرْقُ إِلَّا بِاتِّبَاعِ الْمَعَانِيْ وَالنَّظْرِ فِي الْمَصَالِحِ وَفِي أَيِّ مَرْتَبَةٍ تَقَعُ[25]

Perintah dan larangan dari sisi teks adalah sama dalam hal kekuatan dalilnya. Perbedaannya adalah apakah perintah tersebut bermakna wajib atau sunnah, dan larangan tersebut bermakna haram atau makruh tidak bisa diketahui hanya dari nas-nas, tetapi dari makna dan analisis berdasarkan kemaslahatan dan tingkatannya.

d) kaidah keempat

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْغَالِبَةُ عِنْدَ مَنَاظِرِهَا مَعَ الْمَفْسَدَةِ فِي حُكْمِ الْإِعْتِيَادِ، فَهِيَ الْمَقْصُوْدَةُ شَرْعًا، وَلِتَحْصِيْلِهَا وَقَعَ الطَّلَبُ عَلَى الْعِبَادِ[26]

Apabila kemaslahatan bersifat dominan dibanding kemafsadatan di dalam hukum kebiasaaan, maka hal itulah yang menjadi maksud dari shara' yang perlu diwujudkan.

e) kaidah kelima

الْأَحْكَامُ الْمَشْرُوْعَةُ لِلْمَصَالِحِ لَا يُشْتَرَطُ وُجُوْدُ الْمَصْلَحَةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا بِحَالِهَا[27]

Hukum-hukum yang disyariatkan untuk tujuan kemaslahatan, tidak mengharuskan adanya kemaslahatan dalam setiap partikel yang ada secara bersamaan.

2) Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dasar menghilangkan kesulitan.[28]

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dasar berpikir *maqāṣid* kategori kedua adalah yang berisi tentang menghilangkan kesulitan. Kaidah-kaidah tersebut antara lain:

a) kaidah pertama

[25]Ibid., Vol. 3, 107.
[26]Ibid., Vol. 2, 278.
[27]Ibid., Vol. 1, 177.
[28]Mawardi, *Fiqh Minoritas, ...,*215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَقْصُدْ إِلَى التَّكْلِيْفِ بِالشَّقِّ وَالْعَنَاتِ فِيْهِ[29]

Shāri' (Allah) memberikan beban taklif bukan bertujuan untuk menyulitkan atau menyengsarakan.

b) kaidah kedua

لَا نَزْعَ فِي أَنَّ الشَّارِعَ قَاصِدٌ إِلَى التَّكْلِيْفِ بِمَا يَلْزَمُ فِيْهِ كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْصُدُ نَفْسَ الْمَشَقَّةِ، بَلْ يَقْصُدُ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَائِدَةِ عَلَى الْمُكَلَّفِيْنَ[30]

Tidak dipertentangkan bahwa Shāri' telah menetapkan hukum taklīf yang di dalamnya terdapat beban dan kesulitan. Namun yang dikehendaki bukanlah kesulitan tersebut, namun kemaslahatan yang kembali kepada mukallaf yang menjalankannya.

c) kaidah ketiga

إِذَا ظَهَرَ فِي بَعْضِ الرَّأْيِ الْقَصْدُ إِلَى التَّكْلِيْفِ بِمَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ، فَذَالِكَ رَاجِعٌ فِي التَّحْقِيْقِ إِلَى سَوَابِقِهِ أَوْ لَوَاحِقِهِ أَوْ قَرَائِنِهِ[31]

Jika ada suatu tujuan yang menurut logika di luar kemampuan hamba, maka hukumnya disamakan dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya atau yang serupa dengannya.

d) kaidah keempat

الشَّرِيْعَةُ جَارِيَةٌ فِي التَّكْلِيْفِ بِمُقْتَضَاهَا عَلَى الطَّرِيْقِ الْوَسْطِ الْأَعْدَلِ الْأَخْذِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِوَسْطٍ لَا مَيْلَ فِيْهِ الدَّاخِلُ تَحْتَ كَسْبِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ الْمَشَقَّةِ وَلَا انْحِلَالٍ[32]

Syariat perlu dijalankan dengan cara yang moderat dan adil, mengambil dari kedua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan tanpa kesulitan dan kelemahan.

---

[29]Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Vol. 1, ...,228.
[30]Ibid., Vol. 2, 347.
[31]Ibid.,336.
[32]Ibid.,374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) kaidah kelima

أَنَّ الْأَصْلَ إِذَا أَدَّى الْقَوْلُ بِحَمْلِهِ عَلَى عُمُوْمِهِ إِلَى الْحَرَجِ أَوْ إِلَى مَا لَا يُمْكِنُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا، فَهُوَ غَيْرُ جَارٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ وَلَا اطِّرَادٍ، فَلَا يَسْتَمِرُّ الْإِطْلَاقُ[33]

Pada dasarnya apabila pelaksanaan pendapat akan mengarahkan pada kesulitan atau pada sesuatu yang tidak memungkinkan menurut akal atau shara', maka hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan istiqamah (tetap) sehingga tidak perlu diteruskan.

f) kaidah keenam

مِنْ مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ فِي الْأَعْمَالِ، دَوَامُ الْمُكَلَّفِ عَلَيْهَا[34]

Termasuk dari tujuan Shāri' dalam setiap perbuatan adalah mukallaf bisa tetap melaksanakan perbuatan tersebut.

3) Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan orang-orang mukallaf. [35]

Kategori kaidah *maqāṣid* yang ketiga berhubungan dengan akibat akhir dari perbuatan *mukallaf* serta tujuan mukallaf itu sendiri, yaitu:

a) kaidah pertama

النَّظْرُ فِي مَآلَاتِ الْأَفْعَالُ مُعْتَبَرٌ مَقْصُوْدٌ شَرْعًا كَانَتِ الْأَفْعَالُ مُوَافَقَةٌ أَوْ مُخَالَفَةٌ[36]

Menganalisis akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkann oleh shara', baik perbuatan tersebut sesuai atau bertentangan dengan tujuan shara'.

[33]Ibid., Vol. 1, 68.
[34]Ibid., Vol. 2, 431.
[35]Mawardi, *Fiqh Minoritas, ...,* 216.
[36]Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Vol. 4, ...,431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) kaidah kedua

لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْأَسْبَابِ وَ مُسَبَّبَاتِهَا[37]

Mujtahid wajib menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum.

Sebagai pelengkap untuk kategori yang ketiga ini, Aḥmad al- *al-sharī'ah* sebagai pendekatan merupakan proses berpikir ilmiah yang pasti memiliki dasar kaidah metodologis yang akan mengantarkan pada ketentuan hukum yang berpihak pada *maqāsid al-sharī'ah.*[38] Kaidah-kaidah tersebut adalah:

a) kaidah pertama

Raysūniy dalam kitabnya yang berjudul *al-Fikr al-Maqāṣidiy* sebagaiaman dicuplik oleh Ahmad Imam Mawardi dalam bukunya Fiqh Minoritas, menyatakan bahwa berpikir dengan menggunakan *maqāsid*

كُلُّ مَا فِي الْشَرِيْعَةِ مُعَلِّلٌ وَلَهُ مَقْصُوْدُهُ وَمَصْلَحَتُهُ

Setiap ketentuan shari'at pasti memiliki 'illat, maksud dan kemaslahatan.

b) Kaidah kedua

لَا تَقْصِيْدُ اِلَّا بِدَلِيْلٍ

Penentuan maqāsid al-sharī'ah dalam ketentuan hukum haruslah dengan dalil.

c) Kaidah ketiga

تَرْتِيْبُ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ

[37]Ibid., Vol. 1, 162.
[38]Mawardi, *Fiqh Minoritas, ...,*217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urgensi menyusun secara hierarkis kemaslahatan dan kemafsadatan.

d) Kaidah keempat

الْتَمْيِيْزُ بَيْنَ الْمَقَاصِدِ وَالْوَسَائِلِ

Perlunya perbedaan antara tujuan dan media menuju tujuan (perantara).[39]

Dari beberapa kaidah yang telah dijelaskan oleh al-Shāṭibī, dapat dirumuskan langkah kerja ijtihad dengan menggunakan *maqāsid al-sharī'ah*, sebagaimana yang dirumuskan oleh Duski Ibrahim, sebagaiberikut:

1) menentukan tema atau permasalahan yang akan diteliti.
2) merumuskan masalah dalam tema yang telah ditentukan.
3) mengumpulkan dan mengidentifikasi nas-nas yang relevan dengan permasalahan.
4) memahami nas-nas tersebut satu persatu kemudian mengaitkannya antara satu dengan yang lain.
5) mempertimbangkan kondisi dan indikasi masyarakat.
6) mencermati alasan hukum (*'illat al-hukm*) yang terkandung di dalam nas-nas tersebut, kemudian diterapkan kedalam permasalahan yang diteliti.
7) menyimpulkan jawaban atas permasalahan yang dicari.[40]

Dari langkah kerja ijtihad dengan menggunakan *maqāsid al-sharī'ah* yang telah dirumuskan oleh Duski Ibrahim, Ahmad Imam Mawardi menyederhakannya dengan menggunakan tiga hal pokok yang harus dijadikan dasar utama: *Pertama,* mufti atau penentu hukumnya adalah orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. *Kedua,* mengetahui dengan baik konteks problematika hukum yang terjadi.*Ketiga,* berpegang dalil-dalil yang

[39]Ibid., 217-219.
[40]Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar konsep al-'Istiqrā' al-Ma'nawī al-Shāṭibī*(Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2008), 190-194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'tabar (diakui validitas dan reliabilitasnya). Dalam prosesnya, tiga dasar tersebut dilakukan dalam tiga tahapan dasar, yaitu *taṣawwur, takyīf* dan *taṭbīq.Taṣawwur* adalah tahapan pengenalan hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas, sementara *takyīf* adalah menyusun dalil-dalil yang dianggap sesuai dengan masalah-masalah baru itu, dan *taṭbīq* adalah tahapan terakhir penentuan hokum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum, dan tujuan-tujuan utama hukum itu sendiri.[41]

B. Berkabung atau *iḥdad*.

1. Definisi berkabung atau *iḥdad*.

Iḥdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa literatur kitab fikih, adalah "menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*". Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.[42] *Iḥdad* bermakna meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sini, *iḥdad* berbeda dengan '*iddah*, meskipun terkadang masa *iḥdad* sama dengan masa '*iddah*.

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *iḥdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *iḥdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.[43] Perempuan berkabung atas

[41]Mawardi, *Fiqh Minoritas, ...,*237.
[42]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007) , 320.
[43] Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Musliam, 2007), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah Swt, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[44]

Mengenai kenapa seseorang harus berkabung, maka dalam hal ini menjadi bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah, bahwa *iḥdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.[45] Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu adalah sabda Nabi Saw:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ
قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[46]

Yang artinya: "*Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai*

[44] Al-Baqarah 2 : 234.
[45] Supriatna, *Fikih Munakahat II,* (Jakarta: Teras, 2009), 114.
[46] Mālik bin anas bin mālik, *al-Muwaṭṭā',* (t.t: t.tp, 2004), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah Saw bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabungdi atas tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. "

Makna *iḥdad* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan itu adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal yang termasuk dalam pengertian *iḥdad* adalah menampakkan kesedihan. Adapun *iḥdad* secara terminologi adalah meninggalkannya seorang perempuan dari berhias pada masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *iḥdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.[47]

Jika dilihat arti kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berhias itu adalah memerindah diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah atau bisa juga diartikan dengan berdandan. Sedangkan berdandan itu asal kata dari dandan yang memiliki dua arti yaitu pertama, mengenakan pakaian dan perhiasan serta alat-alat rias. Kedua, memperbaiki, atau menjadikan baik (rapi).[48] Ibnu Jarīr Al-Ṭabari, mengartikan perhiasan adalah wajah dan dua telapak tangan, juga termasuk yang ada pada keduanya seperti celak, cincin, gelang dan khidab (pewarna tangan).[49]

Menurut Abū Yahyā Zakariya al-Anṣary menyatakan *iḥdad* berasal dari kata *aḥadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-*iḥdad* yang diambil dari kata *ḥadda*. Secara etimologis (lughawi) *iḥdad* berarti al-Mamnu' (cegahan atau

---

[47] Mansour Fiqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 4.
[48] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahas Indonesia Cet. Ke-7* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) 348.
[49] Ibnu Jarīr Al-Ṭabariy, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl Ayāt al-Quran*, Vol. 17, (Beirut: *Dār al-Fikri*, 1998), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb, bahwa yang dimaksud dengan *iḥdad* adalah masa berkabung. bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, ke luar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.[50]

Sayyid Abū Bakar al-Dimyāṭi, definisi *iḥdad* adalah: "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan." Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *iḥdad*: "ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak." Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harumharuman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan *iḥdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.[51]

2. Dasar Hukum *Iḥdad*

Ber*iḥdad* atas kematian suami wajib dijalani seorang isteri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa *iḥdad* hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa *iddah* kematian suami.[52] Adapun landasan hukum disyari'atkannya *iḥdad* adalah sebagai berikut:

---

[50] Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 342
[51] Ibid, 343.
[52] Ibnu Rushd, *Bidāyatul Mujtahid,* Vol. 2, (Surabaya: al-Hidāyah, 2000),92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."[53]

C. *Iḥdād.* Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab.

a. *Iḥdād.* menurut mazhab Ḥanafiyyah ialah

فَالْإِحْدَادُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الِامْتِنَاعِ مِنْ الزِّينَة وَهُوَ أَنْ تَجْتَنِبَ الطِّيبَ وَلُبْسَ الْمُطَيَّبِ وَالْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ، وَتَجْتَنِبَ الدُّهْنَ وَالْكُحْلَ

Iḥdad ialah secara bahasa ialah menegah dari berhias sedangkan menurut istilah ialah menjauhi memakai wangi-wangian atau semacamnya, dan menjauhi memakai celak dan lain-lain.[54]

Menurut mereka, *iḥdad* ialah menjaga dan menjauhi segala hal yang dapat mendatangkan atau menarik perhatian orang lain untuk menikahinya. Hal tersebut tampak dalam pendefinisian apa itu *iḥdad*, dalam definisi di atas semua hal seperti memakai wewangian, celak, kemudian perhiasan adalah faktor yang bisa menarik perhatian orang lain untuk menikahinya.[55]

Sebagaimana telah disebutkan, dalam hal siapakah yang wajib ber*iḥdad.* Mereka memberi syarat bagi orang yang berkewajiban *iḥdad*, yaitu; Baligh, Berakal, Beragama Islam, ia ditinggalkan dari nikah yang sah baik ia ditinggal mati ataupun ia tertalak bain. Oleh sebab itu menurut Ḥanafiyyah, wanita yang

---

[53] Al-Baqarah 2 : 234.
[54] Abū Bakar ibn Mas'ūd al-Hasani, *Badā'iu as-Ṣanā'i,* Vol. 3 (Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 208.
[55] ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih kecil, wanita yang gila, wanita Kitābiyyah dan wanita yang tertalak *raj'i* tidak berkewajiban melakukan *iḥdad*. Mereka berargumen bahwa *iḥdad* ialah ibadah dan ibadah itu legislasinya adalah baligh dan islam tampa itu ibadah akan sia-sia. Hal ini berbeda dengan imam Syafi'i yang mengatakan kedua orang tersebut yakni anak kecil, dan wanita Kitābiyyah wajib melakukan *iḥdad*. Beliau berargumen bahwa *iḥdad* adalah cabang dari *iddah*, jika kedua orang tersebut wajib ber*iddah* berarti mereka juga wajib ber*iḥdad*. Sedangkan sifat merdeka, menurut Ḥanafiyyah tidak menjadi syarat diwajibkan *iḥdad*, karena *iḥdad* pada hakikatnya ialah menampakkan kesedihan dan menampakkan kesedihan tidak harus merdeka. Oleh karena itu, budak mukatab, *Ummul Walad,* dan lain-lain wajib melaksanakan *iḥdad*.[56]

b. *Iḥdad* menurut mazhab Mālikiyyah ialah

الْإِحْدَادُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَدِّ وَهُوَ الْمَنْعُ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ تَرْكُ مَا هُوَ زِينَةٌ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ

Iḥdad secara bahasa mencegah, sedangkan menurut ibn Arafah iḥdad ialah meninggalkan sesuatu yang digunakan untuk berhias.[57]

Menurut mereka, segala hal yang bertujuan digunakan untuk berhias wajib ditinggalkan meskipun itu adalah cincin besi. Karena *iḥdad* ialah menampakkan kesedihan dan menjauhi dari pandangan orang lain. Oleh karena itu, segala hal yang menarik pandangan orang lain wajib ditinggalkan.[58]

Mengenai siapakah yang wajib melakukan *iḥdad*, *iḥdad* hanya wajib bagi wanita dewasa yang ber*iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya, bukan wanita yang ditalak. Oleh sebab itu, menurut mereka, wanita yang tertalak baik raj'iy

[56] Ibid., 209.
[57] Ibid., Muḥammad ibn Abdu Allah, *Sharakh Mukhtaṣar lil Sharkhasiy Vol.4* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 147.
[58] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ba'in tidak diwajibkan *iḥdad*. Mengenai anak kecil, apakah ia wajib ber*iḥdad* atau tidak, menurut mereka anak kecil tidak wajib melakukan *iḥdad*. Meskipun demikian, seyogyanya bagi wali untuk menjauhkannya dari berhias diri. *Iḥdad* juga wajib bagi budak dan kafir dzimmi yang bersuami muslim, dikarenakan hakikat *iḥdad* ialah mencegah dari pandangan laki-laki lain.[59]

c. *Iḥdad* menurut mazhab Shāfi'iyyah adalah

الإحداد لغة المنع واصطلاحا الإمتناع من الزينة في البدن

Iḥdad secara bahasa ialah mencegah, sedangkan secara istilah ialah mencegah dari berhias diri.[60]

Adapun menurut Al-Shāfi'i tidak wajib *iḥdad* atas wanita kitabiyah, demikian juga pendapat Abū Ḥanīfah. Alasan mereka ialah bahwa hadits Nabi: "Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian ber*iḥdad* dan seterusnya." Menunjukan bahwa syarat wanita yang ber*iḥdad* adalah beriman, tanpa keimanan berarti tidak berlaku ketentuan-ketentuan tentang *Iḥdād* pada diri wanita tersebut. Karenanya tidak wajib *iḥdad* atas wanita non muslimah termasuk kitabiyah.[61]

Perbedaan pendapat di antara *fuqahā*' yang mewajibkannya atas wanita muslimah, bukan wanita kafir, disebabkan oleh persoalan, karena bagi fuqaha yang menganggap *iḥdad* sebagai suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami ma'nanya), maka mereka tidak mewajibkan atas wanita kafir, sedangkan bagi fuqaha yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami ma'nanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah wanita

[59] Ibid., 148.
[60] Abū Bakar ibn Shaṭa' al-Dimyāṭi, *'I'ānah al-Ṭālibīn* Vol. 4 (t.t: Dār al-Fikr, 1997), 51.
[61] Ibnu Rushd, *Bidāyatul Mujtahid,* Vol. 2, (Surabaya: al-Hidāyah, 2000), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ber*iḥdad* memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antar wanita kafir dengan wanita muslimah.[62]

d. *Iḥdād* menurut mazhab Ḥanābilah ialah

الإحداد هو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة[63]

Iḥdad ialah menjauhi berhias diri dan segala hal yang mengundang untuk berbuat jima'.

Adapun menurut Abū Ḥanīfah tidak wajib *iḥdad* atas wanita kitabiyah, demikian juga pendapat Al-Shāfi'i. Alasan mereka ialah bahwa hadits Nabi: "Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian ber*iḥdad* dan seterusnya." Menunjukan bahwa syarat wanita yang ber*iḥdad* adalah beriman, tanpa keimanan berarti tidak berlaku ketentuan-ketentuan tentang *iḥdad* pada diri wanita tersebut. Karenanya tidak wajib *iḥdad* atas wanita non muslimah termasuk kitabiyah.[64]

Menurut mereka pula *iḥdad* adalah ibadah. Dan ibadah membutuhkan syarat yaitu islam dan baligh. Oleh karena itu, mereka tidak mewajibkan *iḥdad* bagi anak kecil dan kafir dzimmi. Pendapat ini berdasarkan keumuman hadis yang telah disebutkan. Selain itu ada syarat lagi bagi orang yang diwajibkan *iḥdad*, yaitu ia ditinggalkan dalam pernikahan yang sah, berarti jika ia ditinggal mati dalam pernikahan yang rusak maka ia tidak diwajibkan ber*iḥdad*. Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas sama dengan syarat yang telah disebutkan menurut mazhab Ḥanafiyyah.[65]

---

[62] Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 307.

[63] Ibid, 93

[64] Ibid, 93.

[65] Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni ...*, 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan hal silang pendapat fuqaha mengenai *hamba mukatabah* (hamba perempuan yang menebus kemerdekaannya dengan cara mencicil), maka hal itu terjadi dari segi ketidak jelasan statusnya sebagai orang merdeka atau sebagai budak. Sedangkan mengenai hamba perempuan yang dimiliki dan hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya (*ummul walad*), maka hal yang mendorong jumhur ulama menggugurkan kewajiban *Iḥdād* dari keduanya.[66]

Selanjutnya mengenai hal-hal yang dilarang selama *Iḥdād.* disimpulkan pula oleh Ibnu Rushd secara umum, yaitu segala bentuk perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, kecuali sesuatu yang bukan dianggap sebagai perhiasan. Namun menurutnya pula, para fuqaha membolehkan pemakaian celak mata kalau terpaksa, tetapi sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa celak itu bukan dianggap sebagai perhiasan, dan sebagian lagi mensyaratkan bahwa pemakaian dilakukan hanya pada malam hari.[67]

Sekalipun para ulama sepakat tentang wajibnya *Iḥdād.* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang penggunaan celak mata. Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh pandangan mereka terhadap celak mata itu sendiri, yaitu ada yang menganggap bahwa celak mata itu sebagai perhiasan dan ada pula yang menganggap bukan perhiasan. Ibrāhim Al-Bajūri menyatakan bahwa dibolehkannya menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan aroma tidak sedap bila memang sifatnya bukan untuk berhias atau berwangi-wangi seperti menggunakan minyak pada rambut kepala atau selainnya.[68]

---

[66] Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: kencana, 2003), 308.
[67] Abū Ishāk Shairazī, *Al-Muhadhdhab Fī Fiqh Imām Shāfi'ī*, Vol. 2, (Semarang, Putera Semarang, tth), 149.
[68] Ibrāhīm Al-Bajūrī, *Ḥāshiyyah Al-Bajūrī*, Vol. 2, (Surabaya: *Dār al-Ābidīn*, 2000), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Qudāmah menyebutkan ada empat macam yang harus dijauhi wanita yang ber*iḥdad* yaitu:

1. Bersolek atau menghiasi dirinya seperti memakai pacar, memakai kosmetik pada wajah, memakai *ithmid* (celak).
2. Meninggalkan pakaian perhiasan seperti pakaian yang dicelup agar menjadi indah misalnya *mu'aṣfar*, *muza'far*, celupan berwarna merah, dan seluruh warna yang memperindah pemakainya seperti biru, hijau, dan kuning. Perhiasan seluruhnya seperti cincin dan yang lainnya.[69]
3. Memakai penutup kepala seperti kerudung atau sejenisnya.[70]
4. Bermalam diluar rumahnya.[71]

D. Hikmah *Iḥdād.*

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.[72]
2. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak isteri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.[73]
3. *Iḥdād.* untuk menampakan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *Iḥdād..* Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tidak pernah melakukan *Iḥdād.* selain cerai mati.[74]

---

[69] Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni , Vol.7, 565.*
[70] Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni ,* Vol. 42, 37.
[71] Ibid.
[72] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2000), 319.
73 ibid
[74] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id